



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 22/Pdt.G.S/2019/PN Plj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 22/Pdt.G.S/2019/PN Plj, tanggal 23 Agustus 2019, tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan sederhana Nomor 22/Pdt.G.S/2019/PN Plj;

Setelah membaca berkas perkara perdata gugatan sederhana Nomor 22/Pdt.G.S/2019/PN Plj, dalam perkara gugatan antara :

I. PENGGUGAT

PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk UNIT SUNGAI DAREH,
dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Ersanky Sp, Asisten Manajer Bisnis Mikro PT.Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk Kantor Cabang Dharmasraya;
2. Chandra Harmel Kepala Unit PT.Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk Unit Sungai Dareh;
3. Hengki Ternando Mantri PT.Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk Unit Sungai Dareh;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.2411-KC-III/ADK/07/2019 Tanggal 8 Juli 2019 pemberian kuasa mana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. di Padang yang beralamat di Padang, yang mana terhadap Surat Kuasa Khusus Nomor B.2411-KC-III/ADK/07/2019 Tanggal 8 Juli 2019 tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulau Punjung dengan Register Nomor 34/SK/Pdt/GS/PN Plj tanggal 22 Agustus 2019 Untuk selanjutnya disebut PENGGUGAT ;

Lawan:

1. Nama : **Haskim;**
Tempat Tanggal lahir : Kampung Surau, 6 Agustus 1953;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Tempat tinggal : Jorong Kampung Surau Gunung Selasih
Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;
Pekerjaan : Kebun Sawit;

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 22/Pdt.G.S/2019/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama : **Akisma;**
Tempat Tanggal lahir : Kampung Surau, 5 Juni 1954;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Tempat tinggal : Jorong Kampung Surau Gunung Selasih
Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Untuk selanjutnya disebut PARA TERGUGAT;

1. Nama : **Irwan;**
Tempat Tanggal lahir : Kampung Surau, 8 Agustus 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Tempat tinggal : Jorong Kampung Surau Gunung Selasih
Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;
Pekerjaan : Kebun Sawit;

2. Nama : **Hasmahera;**
Tempat Tanggal lahir : Kampung Surau, 5 Desember 1979;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Tempat tinggal : Jorong Kampung Surau Gunung Selasih
Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Untuk selanjutnya disebut IKUT TERGUGAT;

Menimbang, bahwa pada (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana telah menentukan gugatan apa saja yang dapat dikategorikan sebagai gugatan sederhana, hal mana telah diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Perma tersebut;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu ketentuan di Pasal 3 dan Pasal 4 (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka gugatan menjadi tidak dapat diperiksa melalui prosedur pemeriksaan gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa Pasal 4 Ayat (3) (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, menyebutkan :

- (1) Penggugat dan Tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama;

Menimbang, bahwa selain itu dalam Pasal 4 Ayat (3a) (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 22/Pdt.G.S/2019/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, menyebutkan :

(3a) Dalam hal penggugat berada diluar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili Tergugat, Penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili tergugat dengan surat tugas dari institusi penggugat;

Dari Pasal tersebut diketahui bahwa pada prinsipnya gugatan yang termasuk gugatan sederhana adalah mengenai domisili atau tempat tinggal antara Penggugat atau kuasanya dan Tergugat harus di daerah hukum pengadilan yang sama. Maka Hakim harus menilai apakah antara Penggugat atau kuasanya dengan Tergugat berada di daerah hukum Pengadilan yang sama?;

Menimbang, bahwa pertanyaan berikutnya adalah dari mana Hakim dapat menilai Penggugat atau kuasanya dan Tergugat berada di daerah hukum Pengadilan yang sama, dimana secara formalitas suatu gugatan hal tersebut wajib ditentukan dalam perkara perdata gugatan sederhana, sehingga satu-satunya bagi Hakim dalam menilai apakah para pihak di daerah hukum Pengadilan yang sama adalah dalam gugatan penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat diwakili oleh Kuasanya/Karyawan bernama 1. Ersanky, Sp dengan jabatannya sebagai Asisten Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk Kantor Cabang Dharmasraya, 2. Chandra Harmel dengan jabatannya sebagai Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk Unit Sungai Dareh, 3. Hengki Ternando dengan jabatannya sebagai Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk Unit Sungai Dareh berdasarkan surat kuasa tertanggal 1 Agustus 2019, pemberian kuasa mana merupakan substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, di Padang yang beralamat di Padang, sedangkan Tergugat 1. Haskim dan Tergugat 2. Akisma bertempat tinggal di Jorong Kampung Surau Gunung Selasih Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya, dan Ikut Tergugat 1. Irwan dan Tergugat 2. Hasmahera bertempat tinggal di Jorong Kampung Surau Gunung Selasih Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, terhadap kuasa dari Penggugat tidak tertera secara jelas tempat tinggal/domisili dari Kuasa Penggugat, dan hanya mencantumkan jabatan Kuasa Penggugat saja, walaupun dalam prateknya menurut Buku M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 22/Pdt.G.S/2019/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Perdata dalam materi pembahasan perihal Formulasi Surat Gugatan halaman 53 pada poin Identitas Para Pihak menyatakan bahwa “*Tentang penyebutan identitas dalam gugatan, sangat sederhana sekali, tidak seperti diisyaratkan dalam surat dakwaan perkara pidana yang diatur dalam Pasal 143 Ayat (2) huruf a KUHAP (meliputi nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka)*”, dimana tujuan utama pencantuman identitas agar dapat disampaikan panggilan dan pemberitahuan, identitas yang wajib disebut meliputi nama lengkap, alamat atau tempat tinggal, dan penyebutan identitas lain, tidak imperatif.

Menimbang, bahwa walaupun terhadap identitas para pihak dalam gugatan dapat dibuat secara sangat sederhana akan tetapi mengenai tempat tinggal/domisili para pihak dalam Gugatan Sederhana sangatlah penting kedudukannya;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa dengan hanya dicantumkan jabatan dari kuasa penggugat tanpa tertera dengan jelas mengenai tempat tinggal/alamat dari Kuasa Penggugat sehingga dengan merujuk hanya pada jabatan kuasa Penggugat tersebut tidak adanya kepastian atas gugatan Penggugat bahwa antara Kuasa Penggugat dan Para Tergugat dan Para Ikut Tergugat berdomisili di Kabupaten Dharmasraya yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung, selain itu dalam gugatannya dinyatakan terhadap kuasa tersebut didapat dari kuasa substitusi dari Direksi PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk kepada Pimpinan Cabang PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk di Padang yang beralamat di Padang yang secara jelas bukan merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Pulau Punjung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diselesaikan melalui gugatan sederhana dikarenakan tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (3) dan (3a) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari gugatan *a quo*, Hakim berpendapat gugatan tersebut tidak termasuk dalam gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim perlu mengeluarkan penetapan;

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 22/Pdt.G.S/2019/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu diperintahkan agar Panitera Pengadilan Negeri Pulau Punjung untuk mencoret gugatan Penggugat dalam register perkara perdata gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa oleh karena itu juga Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara, dan sisa dari panjar biaya perkara gugatan Penggugat tersebut diperintahkan untuk dikembalikan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan Pasal 4 Ayat (3) dan (3a), Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Nomor 22/Pdt.G.S/2019/PN Plj dalam register perkara;
3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat;

Ditetapkan di : Pulau Punjung

Pada tanggal : 28 Agustus 2019

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Khairul, S.H.

Rahmi Afdhila, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Pengadaan ATK..... | Rp 75.000,00 |
| 3. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 4. Redaksi | <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp121.000,00(Seratus dua puluh satu ribu rupiah); |

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 22/Pdt.G.S/2019/PN Plj